



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.01.07/I.01/ 926 /2017
T E N T A N G

PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM
PROGRAM STUDI D-III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : PP.04.03/VIII.01/307/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang usulan SK Penyelenggaraan Kuliah Umum Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menyelenggarakan Kuliah Umum Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM PROGRAM STUDI D-III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Kuliah Umum Program Studi D-III Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016. (AKUN 522151)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 16 Maret 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KULIAH UMUM
PRODI DIPLOMA III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2017**

NO	NAMA NARA SUMBER	TEMA
1	Fauzan Safari, Amd.OT, S.Pd, M.Pd	Enterpreneurship & School Based Occupational Therapy
2	Indah Sukoco	Pengembangan Profesionalisme Profesi Okupasi Terapis

Surakarta, 16 Maret 2017
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001